



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

[REDAKTED], NIK 7602090808660001, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDAKTED]

[REDAKTED], selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon I;**

[REDAKTED], NIK 7602094510780001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (DPP-PP-KB-PP-PA Mamuju Tengah), tempat kediaman di [REDAKTED]

[REDAKTED] selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj, tanggal 12 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2001 Pemohon I dan Pemohon II Melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



Duampanua, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/35/III/2001 tertanggal 19 Maret 2001;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak, salah satunya bernama [REDACTED], umur 17 tahun 8 bulan, anak pertama, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2003;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer (RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat), bertempat tinggal di BTN Bukit Karema Indah Blok J No. 14, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon Suaminya Ahmad Ahyar Mawardi, dengan alasan anak para Pemohon sering keluar malam dengan calon suaminya Ahmad Ahyar Mawardi, ironisnya lagi kadang anak para Pemohon izin kepada para Pemohon untuk bertemu temannya, namun faktanya anak para Pemohon bertemu dengan calon suaminya Ahmad Ahyar Mawardi, para Pemohon ketahui hal tersebut karena ada warga yang melihat, lalu kemudian warga tersebut sampaikan kepada Pemohon;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Ahmad Ahyar Mawardi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya bernama Ahmad Ahyar Mawardi dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah dikeluarkannya hasil penetapan sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mamuju;
7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-0241/Kua.06.04./PW.01/03/2021, tanggal 09 Maret 2021, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Lulu Ilmaknun Sadaryun**, umur 17 tahun 8 Bulan, untuk menikah dengan **Ahmad Ahyar Mawardi**, umur 26 tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orangtua calon suami anak para pemohon, tentang resiko menikahkan anak yang masih dibawah usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, diantaranya berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologi anak dan berpotensi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

*Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anak para pemohon karena takut akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa para pemohon sudah menasihati anak para pemohon agar menunggu sampai usianya cukup untuk menikah namun tidak berhasil.
- Bahwa anak para pemohon berstatus perawan, tidak pernah menikah sebelumnya dan tidak dalam pinangan laki-laki lain demikian juga calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa para pemohon menilai anak para pemohon sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suaminya atas keinginan anak para pemohon dan tidak ada paksaan serta tidak ada unsur komersial.

Bahwa para pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan yang bernama Lulu Ilmaknun binti Sadaryun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Lulu Ilmaknun binti Sadaryun adalah anak kandung para pemohon.
- Bahwa maksud para pemohon memohon dispensasi kawin karena penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk menikahkan Lulu Ilmaknun binti Sadaryun dengan calon suami bernama Ahmad Ahyar Mawardi disebabkan umurnya belum cukup 19 tahun.
- Bahwa alasan Lulu Ilmaknun binti Sudaryun ingin segera menikah karena hubungannya dengan calon suaminya sudah berlangsung selama kurang lebih satu tahun, sudah sangat akrab bahkan keduanya sudah sering pergi berdua dan kadang calon suami Lulu Ilmaknun binti Sadaryun menginap di kost Lulu Ilmaknun di Makassar.
- Bahwa antara Lulu Ilmaknun binti Sadaryun dengan Ahmad Ahyar Mawardi tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, Lulu Ilmaknun binti Sadaryun belum pernah menikah serta tidak dalam

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinangan laki-laki lain, demikian juga Ahmad Ahyar Mawardi berstatus perjaka.

- Bahwa calon suami Lulu Ilmaknun binti Sudaryun saat ini berumur 26 tahun dan bekerja sebagai tenaga honorer pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat dan telah mempunyai penghasilan.
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar Lulu Ilmaknun binti Sadaryun dan para pemohon sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan antara Lulu Ilmaknun binti Sadaryun dengan Ahmad Ahyar Mawardi.
- Bahwa keinginan untuk menikah bukan karena paksaan atau tekanan dari orang lain namun atas dasar keinginan Lulu Ilmaknun binti Sudaryun dan Ahmad Ahyar Mawardi.
- Bahwa Lulu Ilmaknun binti Sudaryun sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suaminya.

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para pemohon yang bernama Ahmad Ahyar Mawardi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahmad Ahyar Mawardi kenal dengan para pemohon sebagai orang tua dari calon istrinya.
- Bahwa Ahmad Ahyar bin Mawardi telah menjalin hubungan dengan anak para pemohon selama 1 (satu) tahun, hubungan tersebut sudah sangat akrab dan sudah sering pergi berdua bahkan Ahmad Ahyar Mawardi pernah menginap di kost anak para pemohon di Makassar.
- Bahwa orang tua Ahmad Ahyar Mawardi sudah melamar anak para pemohon dan para pemohon telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa Ahmad Ahyar Mawardi masih perjaka dan belum pernah menikah dengan orang lain demikian juga anak para pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak ada halangan untuk menikah.

*Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



- Bahwa keinginan untuk menikah bukan karena paksaan atau tekanan dari orang lain namun atas dasar keinginan Ahmad Ahyar Mawardi dan anak para pemohon.
- Bahwa Ahmad Ahyar Mawardi sudah siap untuk menikah dengan anak para pemohon.

Bahwa para pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak para pemohon, yaitu Mawardi bin Zainuddin dan Mardia binti Mawardi, keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Ahmad Ahyar Mawardi kenal dengan para pemohon sebagai orang tua Lulu Ilmaknun.
- Bahwa orang tua Ahmad Ahyar Mawardi membenarkan bahwa anaknya akan menikah dengan anak para pemohon yang bernama Lulu Ilmaknun binti Sadaryun.
- Bahwa orang tua Ahmad Ahyar Mawardi mengetahui anaknya sudah satu tahun menjalin hubungan dengan anak para pemohon, hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sering pergi berdua sehingga orang tua Ahmad Ahyar Mawardi khawatir anaknya dan anak para pemohon akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa orang tua Ahmad Ahyar Mawardi telah melamar anak para pemohon dan para pemohon telah menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, antara Ahmad Ahyar Mawardi dengan anak para pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah.
- Bahwa orang tua Ahmad Ahyar Mawardi dan para pemohon bermaksud segera menikahkan Ahmad Ahyar Mawardi dengan anak para pemohon akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak keinginan tersebut karena umur anak para pemohon belum cukup 19 tahun.
- Bahwa baik Ahmad Ahyar Mawardi maupun Lulu Ilmaknun bin Sadaryun belum pernah menikah sebelumnya dan anak para pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain.

*Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*





- Bahwa Ahmad Ahyar bin Mawardi bekerja sebagai tenaga honorer pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa rencana pernikahan Ahmad Ahyar Mawardi dan anak para pemohon atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa orang tua Ahmad Ahyar Mawardi bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada anaknya dan anak para pemohon setelah menikah baik berupa bantuan ekonomi, sosial dan kesehatan.

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I (Sadaryun) NIK 7602090808660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 19-03-2019, bermeterai cukup dan dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh hakim diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II (Nur Alam) NIK 7602094510780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 19-03-2019, bermeterai cukup dan dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon I dan pemohon II Nomor 126/35/III/2001, tanggal 19 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7606042903070002 atas nama kepala keluarga pemohon I (Sadaryun), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 03-08-2020, bermeterai cukup dan dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6714/AK/2008 atas nama anak

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



para pemohon (Lulu Ilmaknun Sadaryun), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Juli 2008, bermeterai cukup dan dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim diberi kode P.5.

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Lulu Ilmaknun Sadaryun, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Topoyo, tanggal 2 Mei 2020, bermeterai cukup dan dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim diberi kode P.6.
7. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah (Model N-7) Nomor B-0241 /Kua.31.06.04/PW.01/03/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Ahyar Mawardi (calon suami anak para pemohon) NIK 7913072402950001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 20 Juli 2018, bermeterai cukup dan dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim diberi kode P.8.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut para pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Furqan bin Mawardi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon I.
  - Bahwa saksi kenal anak para pemohon yang bernama Lulu Ilmaknun Sadaryun binti Sadaryun.
  - Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena para pemohon ingin menikahkan

*Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*





anaknya yang bernama Lulu Ilmaknun Sadaryun binti Sadaryun dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Ahyar Mawardi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para pemohon belum cukup 19 tahun.

- Bahwa anak para pemohon sudah lulus SMA dan belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan sebagai tenaga kontrak pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, hubungan mereka sudah sangat erat bahkan keduanya sering pergi berdua.
- Bahwa setahu saksi, orang tua calon suami anak para pemohon telah melakukan pelamaran terhadap anak para pemohon.
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan diantara mereka berdua.
- Bahwa saksi melihat anak para pemohon sudah mampu untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak para pemohon terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para pemohon dengan Ahmad Ahyar Mawardi.
- Bahwa tidak ada paksaan baik bagi anak para pemohon maupun calon suaminya untuk menikah serta tidak ada unsur komersialnya.

2. Mustadi Tadisayu bin Tadisayu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah ipar pemohon II.
- Bahwa saksi kenal anak para pemohon yang bernama Lulu Ilmaknun Sadaryun binti Sadaryun.

*Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah para pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Lulu Ilmaknun Sadaryun binti Sadaryun dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Ahyar Mawardi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para pemohon belum cukup 19 tahun.
  - Bahwa anak para pemohon sudah lulus SMA dan belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan sebagai tenaga kontrak pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
  - Bahwa setahu saksi anak para pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, hubungan mereka sudah sangat erat bahkan keduanya sering pergi berdua.
  - Bahwa setahu saksi, orang tua calon suami anak para pemohon telah melakukan pelamaran terhadap anak para pemohon.
  - Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan diantara mereka berdua.
  - Bahwa saksi melihat anak para pemohon sudah mampu untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak para pemohon terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para pemohon dengan Ahmad Ahyar Mawardi.
  - Bahwa tidak ada paksaan baik bagi anak para pemohon maupun calon suaminya untuk menikah serta tidak ada unsur komersialnya.
- Bahwa para pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain kesimpulan dan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

*Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin bagi anak para pemohon yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya angka (3) serta Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (10) dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan a quo termasuk kewenangan (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa para pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak para pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasehat kepada para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak serta orang tua calon suami anak para pemohon mengenai resiko perkawinan dibawah umur yang mungkin terjadi dalam rumah tangga anak para pemohon dan calon suaminya demi keberlangsungan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga apabila permohonan dikabulkan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

*Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin, namun para pemohon, anak para pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak para pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah mendengar dan memeriksa keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para pemohon di dalam persidangan yang pada pokoknya akan melaksanakan perkawinan meskipun anak para pemohon belum mencapai umur yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, anak para pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan kawin dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dan perkawinan tersebut dilakukan karena ada hal yang mendesak karena hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah mendengar dan memeriksa keterangan anak para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para pemohon yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara putusan ini sesuai dengan maksud pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g jo pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memeriksa keterangan anak para pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan tanpa kehadiran para pemohon untuk memberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan keterangan bagi anak para pemohon. Sehingga Hakim tunggal mempertimbangkan anak para pemohon merupakan bagian dari perluasan makna perempuan sekaligus anak yang berhadapan dengan

*Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



hukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan atas penghargaan pendapat anak, asas kemanfaatan dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara anak para pemohon dengan para pemohon sebagai orang tuanya serta potensi tekanan dari orang banyak di ruang persidangan sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas dan sebenar-benarnya, maka diperlukan pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dan tanpa kehadiran para pemohon.

Menimbang, bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Lulu Ilmaknun Sadaryun, lahir tanggal 31 Juli 2003 hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun kehendak para pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh petugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah karena anak para pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 adalah bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga

*Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.4 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pemohon serta kartu keluarga para pemohon, maka telah terbukti para pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju.

Menimbang, bahwa Hakim tunggal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon I dan pemohon II) terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (fotokopi akta kelahiran anak para pemohon), terbukti anak para pemohon lahir 31 Juli 2003, adalah anak dari Drs. Sadaryun dan Nur Alam, SKM oleh karenanya saat ini Lulu Ilmaknun Sadaryun belum genap berumur 19 tahun sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan dan jika dihubungkan dengan bukti P.4, maka terbukti jika para pemohon adalah orang tua dari Lulu Ilmaknun,

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.





sehingga para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karenanya para pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 (fotokopi ijazah anak para pemohon), terbukti anak para pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah dari KUA) terbukti bahwa maksud para pemohon yang hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama Lulu Ilmaknun Sadaryun ditolak oleh Kepala pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Ahmad Ahyar Mawardi), terbukti bahwa identitas calon suami anak para pemohon telah sesuai dengan identitas pada permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para pemohon, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi para pemohon di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para pemohon yang bernama Lulu Ilmaknun Sadaryun hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sedemikian erat bahkan calon suami anak para pemohon pernah menginap di kost anak para pemohon di Makassar namun maksud para pemohon ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri yaitu anak para pemohon umurnya belum genap 19 tahun, antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



terdapat halangan atau larangan menikah demikian juga keinginan untuk segera menikah adalah berasal dari anak para pemohon dan bukan paksaan dari pihak manapun, orang tua calon suami anak para pemohon telah melamar anak para pemohon dan para pemohon telah menerima lamaran tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sehingga hakim tunggal menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para pemohon dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, keterangan anak para pemohon, keterangan calon suami anak para pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para pemohon beserta bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak para pemohon yang bernama Lulu Ilmaknun Sadaryun binti Sadaryun dengan calon suaminya bernama Ahmad Ahyar Mawardi bin Mawardi, namun keinginan tersebut ditolak oleh petugas pada Kantor Urusan Agama setempat, karena anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak mereka karena hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah, bukan mahram dan tidak sesusuan, baik anak para pemohon maupun calon suami anak para pemohon, keduanya belum pernah menikah demikian juga anak para pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain.

*Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



- Bahwa keinginan menikah antara anak para pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain, tidak ada unsur komersialnya dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut.
- Bahwa orang tua calon suami anak para pemohon telah melakukan pelamaran dan para pemohon telah menerima lamaran dari orang tua calon suami anak para pemohon.
- Bahwa anak para pemohon sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon siap membina dan membantu anak para pemohon beserta calon suaminya dalam hal ekonomi, kesehatan, sosial dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan maupun larangan untuk menikah, hanya saja anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga petugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah menolak untuk mencatatkan pernikahannya namun anak para pemohon telah mampu dan siap untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Lulu Ilmaknun dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Ahyar Mawardi, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada

*Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Mamuju.

Menimbang, bahwa telah terbukti Lulu Ilmaknun Sadaryun binti Sadaryun, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, demikian juga calon suaminya bernama Ahmad Ahyar Mawardi bin Mawardi berstatus perjaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak semenda dan tidak sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti para pemohon sebagai orang tua telah memberikan izin pernikahan kepada Lulu Ilmaknun Sadaryun binti Sadaryun karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun anak para pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku tetapi anak para pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak para pemohon telah mandiri dan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah sebagai calon istri dari suaminya dan calon ibu dari anak-anaknya, maka Hakim menilai bahwa anak para pemohon dan calon suaminya telah dapat bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dibebankan kepadanya dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah.

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



*pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana anak para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dalam kurun waktu yang cukup lama yakni selama satu tahun dan sering pergi berdua tanpa didampingi oleh orang tuanya sehingga keduanya sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan aturan agama, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak agar keduanya segera dinikahkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa menikahkan anak yang sudah cukup umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya karena secara fisik dan psikis keduanya sudah cukup dewasa dalam menghadapi problematika yang hadir dalam sebuah perkawinan dan sebaliknya menikahkan mereka yang belum cukup umur boleh jadi akan mendatangkan kemudharatan, akan tetapi membiarkan dua orang anak yang salah satunya belum cukup umur dalam kemaksiatan dan dosa perzinahan karena keduanya sering pergi berdua bahkan calon suami anak para pemohon pernah menginap di kost anak para pemohon sedangkan perbuatan zina adalah suatu dosa besar yang seharusnya dihindari, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظُمُهُمَا ضَرًّا بِرَأْيِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



*diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hakim menilai permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama Lulu Ilmaknun Sadaryun binti Sadaryun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Ahyar Mawardi bin Mawardi.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II ( [REDACTED] ) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED].
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 April

*Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*





2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Fadilah, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan para pemohon	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).	

Mamuju,  
Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Mmj.